

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Permendagri Pasal 10 Nomor 108 Tahun 2019

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
  - a. membentuk keluarga baru;
  - b. penggantian kepala keluarga;
  - c. pisah KK;
  - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
  - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
  - f. rentan administrasi kependudukan; dan
  - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

-16-

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

- (3) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa akta kematian.
- (4) Penerbitan KK Baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:

**Permendagri Pasal 5 Ayat 2 Nomor 109 Tahun 2019**

- (2) Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;
  - b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

- c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;
- d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- e. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan sebagai suami isteri.

## Surat Dirjen 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIC INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 4 November 2021

<p>Nomor : 472.2/15145/DUKCAPIL Sifat : Segera Lampiran : - Hal : Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga</p>	<p>Yth. 1. Kepala Unit Kerja Yang Membedangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia</p>
---	---

Menindaklanjuti:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
4. Pasal 4 ayat (3) huruf b serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
5. Hasil rapat antar Kementerian/Lembaga tentang Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Kawin/Buku Nikah yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara Jakarta.

Bersama ini disampaikan Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai berikut:

1. Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan.
2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05).
3. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya.
4. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam *database* kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
5. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.
6. Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



usan Yth. :  
eri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan).

## Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### BERITA ACARA HASIL RAPAT KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMBAHASAN PASANGAN MENIKAH YANG BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH

HOTEL BIDADARA, 1 NOVEMBER 2021



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### POIN KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMBAHASAN PASANGAN MENIKAH YANG BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH

1. Menyepakati bahwa bagi penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah/akta perkawinan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK ) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang saat ini tercatat di dalam database kependudukan (34.694.088 pasangan menikah).
2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan dan masing-masing suami dan istri harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### LANJUTAN

3. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), tidak terhalang melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, pasangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin isteri sebelumnya.
4. Masing-masing melakukan sosialisasi dan program lain sesuai dengan kewenangannya dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan sirri/perkawinan tidak tercatat.
5. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat, menjadi dasar bagi masing-masing Instansi terkait utk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
6. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.



- Masing-masing berkomitmen untuk mensosialisasikan agar setiap perkawinan penduduk beragama Islam yang telah memiliki kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan penduduk yang beragama selain Islam yang telah memiliki surat bukti perkawinan sah secara agama/kepercayaannya, agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dilakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan dan diterbitkan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama selain Islam.
- Untuk ke depan, semua perkawinan harus dicatatkan agar semua keluarga masuk ke dalam kartu keluarga dengan status kawin tercatat, kecuali untuk pasangan yang memang belum dapat mencatatkan perkawinannya karena kondisi khusus, seperti masyarakat adat atau agama leluhur.

**Keterangan**



Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 bertempat di Ruang Bima Lantai II Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dihadiri oleh:

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (Dr. Drs. Aco Nur SH, MH)
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama (H.Muh.Adib, S.Ag).
- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ir. Agustina Erni, M.Sc)
- Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial (Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si)
- Ketua Komnas Perempuan (Andy Yentriyani, S.Sos., MA)
- Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KH. Dr. M. Nurul Irfan, M.Ag)
- PP Aisyiyah (Dr. Atiyatul Ulya, M.Ag)

<p><b>BERTAKUTU HATI</b></p> <p><b>BERITA ACARA HASIL RAPAT KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMBAHASAN PASANGAN MENIKAH YANG BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH</b></p> <p>1. Pada hari Senin tanggal 1 November 2021 bertempat di Ruang Bima Lantai II Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dilaksanakan Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah.</p> <p>2. Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (Dr. Drs. Aco Nur SH, MH)</li> <li>Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama (H.Muh.Adib, S.Ag)</li> <li>Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ir. Agustina Erni, M.Sc)</li> <li>Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial (Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si)</li> <li>Ketua Komnas Perempuan (Andy Yentriyani, S.Sos., MA)</li> <li>Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KH. Dr. M. Nurul Irfan, M.Ag)</li> <li>PP Aisyiyah (Dr. Atiyatul Ulya, M.Ag)</li> </ol> <p>Hasil rapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Pembinaan Administrasi MA RI (Dr. Nur Djannah Syaf, SH, MH)</li> <li>Hatim Yudianto/Direktur Bidang Hukum (Dr. Nurul Huda, SH, MH)</li> <li>Hatim Yudianto/Direktur Bidang Hukum (Dr. Nurul Huda, SH, MH)</li> <li>Andri Purnomo/Deputi Bidang Hukum (Dr. Nurul Huda, SH, MH)</li> <li>Andri Purnomo/Deputi Bidang Hukum (Dr. Nurul Huda, SH, MH)</li> <li>Andri Purnomo/Deputi Bidang Hukum (Dr. Nurul Huda, SH, MH)</li> <li>Direktur Pendaftaran Sipil</li> <li>Direktur Pendaftaran Perkawinan</li> <li>Direktur Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah dan Pencatatan Sipil</li> <li>Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah dan Pencatatan Sipil</li> <li>Pada Rapat Koordinasi dan Pengingat Peningkatan Status di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ol> <p>III. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mencatatkan bahwa hasil pertemuan yang dilaksanakan telah dicatatkan atau belum dapat dicatatkan sehingga akan menjadi kutipan akta nikah atau surat bukti perkawinan yang sah secara agama/kepercayaannya dan perlu dikumpulkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan diterbitkan akta perkawinan yang sah secara agama/kepercayaannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan status kawin belum tercatat dalam KK dikarenakan berdasarkan wawancara dan wawancara langsung dari KK bahwa membuat Surat Pernyataan (Surat Pernyataan) yang harus diisi (SP) dan kemudian diserahkan ke KUA.</li> <li>Pembentukan SP/PP Perkawinan belum tercatat. Hal ini dikarenakan untuk perubahan status yang harus dilakukan 10 tahun. Hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil dari data persampulan pasangan yang tidak memiliki surat dan data perkawinan. Sedangkan untuk perubahan status akan lebih lama atau tidak ada.</li> <li>Masing-masing melakukan sosialisasi dan program lain sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatatkan status kawin.</li> <li>Untuk perubahan status kawin belum tercatat, menjadi dasar bagi masing-masing instansi terkait untuk mempersiapkan alat ukur/penyempurnaan perubahan dan pencatatan perkawinan.</li> <li>Pencatatan status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengubahan perkawinan.</li> <li>Masing-masing berkomitmen untuk melaksanakan agar setiap perkawinan penduduk yang telah memiliki kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan penduduk yang beragama selain Islam yang telah memiliki surat bukti perkawinan sah secara agama/kepercayaannya, agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan dan diterbitkan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama selain Islam.</li> <li>Untuk ke depan, semua perkawinan harus dicatatkan agar semua keluarga masuk ke dalam kartu keluarga dengan status kawin tercatat, kecuali untuk pasangan yang memang belum dapat mencatatkan perkawinannya karena kondisi khusus, seperti masyarakat adat atau agama leluhur.</li> </ol> <p>Dibuat di Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah ini dibacakan dan disetujui oleh seluruh Peserta Rapat:</p> <p>Jakarta, 1 November 2021</p> <p>Pimpinan Rapat, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p><i>[Signature]</i> Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH, MH</p> <p>Ditandatangani Oleh: 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung</p> <p><i>[Signature]</i> (Dr. Drs. Aco Nur SH, MH)</p>	<p>Direktur Pembinaan Administrasi MA RI</p> <p><i>[Signature]</i> (Dr. Nur Djannah Syaf, SH, MH)</p> <p>2. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama</p> <p><i>[Signature]</i> H. Muh. Adib, S. Ag.</p> <p>3. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p><i>[Signature]</i> Ir. Agustina Erni, M. Sc.</p> <p>4. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial</p> <p><i>[Signature]</i> (Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si)</p> <p>5. Ketua Komnas Perempuan</p> <p><i>[Signature]</i> (Andy Yentriyani, S.Sos., MA)</p> <p>6. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia</p> <p><i>[Signature]</i> (KH. Nurul Irfan, M.Ag)</p> <p>7. Ketua Bidang Hukum dan HAM Aisyiyah</p> <p><i>[Signature]</i> (Dr. Atiyatul Ulya, M.Ag)</p>
--	--	---

## SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat

F1.05
-------

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTIAK (SPTJM) PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

I Nama : .....  
 NIK : .....

Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

II Nama : .....  
 NIK : .....

Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri / telah melakukan perceraian \*, yang dilaksanakan pada .....  
 (tanggal perkawinan /perceraian \*) dengan saksi - saksi :

I Nama : .....  
 NIK : .....

II Nama : .....  
 NIK : .....

Dengan nama anak - anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEKANBARU, .....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai

Materai

( ..... )

( ..... )

NIK .....)

NIK .....)

SAKSI II,

SAKSI I,

( ..... )


( ..... )

NIK .....)

NIK .....)

\*) Coret/sesuaikan.

Kartu Keluarga Nikah Siri



**REPUBLIC OF INDONESIA**  
REPUBLIK INDONESIA

Nama Kepala Keluarga : **RIJINI SUDIRYANINGSIH**  
Alamat : **RT/RW**  
Kode Pos : **69263**

Desa/Kelurahan : **TLAGAH**  
Kecamatan : **BANYUATES**  
Kabupaten/Kota : **SAMPANG**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**

**No. KARTU KELUARGA**


No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Diraih (9)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	LAK-LAK	SAMPANG	06-02-1980	ISLAM	SLTAERDEBULAT	PELOMBAK	0
2	[REDACTED]	[REDACTED]	LAK-LAK	ERDEBULAT	23-11-1984	ISLAM	SLTAERDEBULAT	MENJAJUS BUKAN TANGGA	TKOK TAHU
3	[REDACTED]	[REDACTED]	LAK-LAK	SAMPANG	14-09-2002	ISLAM	BEKRAF TAMA ERDEBULAT	PELAYANAN SISWA	TKOK TAHU
4	[REDACTED]	[REDACTED]	LAK-LAK	SAMPANG	09-07-2008	ISLAM	TKOKRUM ERDEBULAT	BELIAKUM BERUSAHA	TKOK TAHU
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Dikeluarkan Tanggal : **05-08-2020**

KEPALA KELUARGA

PLH. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Tanda Tangan/Cap Jempol



EDI SUBINITO, S.PD, MM  
NIP. 197101051993041001

**Data Perolehan Kartu Keluarga Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat**  
**Sumber :**

[https://www.scribd.com/presentation/632355862/6-CAPIL-BAHAN-RAKORNAS-DIT-CAPIL-tgl-070223-1-pptx#fullscreen&from\\_embed](https://www.scribd.com/presentation/632355862/6-CAPIL-BAHAN-RAKORNAS-DIT-CAPIL-tgl-070223-1-pptx#fullscreen&from_embed)

**DATA KAWIN TERCATAT DAN  
 BELUM TERCATAT (ISLAM DAN  
 NON ISLAM) DI 38 PROVINSI  
 TGL 31 DESEMBER 2022**

NO.	WILAYAH	ISLAM		NON ISLAM	
		TERCATAT	BELUM TERCATAT	TERCATAT	BELUM TERCATAT
	<b>INDONESIA</b>	<b>61.208.023</b>	<b>60.281.885</b>	<b>6.887.856</b>	<b>7.585.656</b>
1	ACEH	1.259.083	1.111.945	16.235	14.079
2	SUMATERA UTARA	1.978.429	2.737.550	959.888	1.090.222
3	SUMATERA BARAT	1.499.406	1.060.906	31.880	28.034
4	RIAU	1.435.681	1.360.850	201.127	162.027
5	JAMBI	850.224	931.746	42.055	39.444
6	SUMATERA SELATAN	1.624.982	2.618.530	50.969	71.623
7	BENGKULU	478.887	547.583	8.871	9.870
8	LAMPUNG	1.243.582	3.158.013	60.566	120.381
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	403.176	253.269	34.764	32.937
10	KEPULAUAN RIAU	588.514	182.311	116.045	70.499
11	DKI JAKARTA	3.165.263	1.386.021	459.973	409.974
12	JAWA BARAT	11.635.252	12.828.221	277.864	326.974
13	JAWA TENGAH	11.593.948	7.855.869	353.613	152.808
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.392.826	435.174	100.774	30.150
15	JAWA TIMUR	11.173.233	10.418.016	342.058	226.614
16	BANTEN	2.572.405	3.231.334	145.225	152.882
17	BALI	115.112	99.391	1.020.389	1.023.031
18	NUSA TENGGARA BARAT	979.583	1.770.974	46.087	41.295
19	NUSA TENGGARA TIMUR	119.047	104.591	803.632	1.071.211
20	KALIMANTAN BARAT	733.404	848.063	290.632	716.879
21	KALIMANTAN TENGAH	448.471	554.716	121.223	214.725
22	KALIMANTAN SELATAN	1.022.233	992.767	31.375	28.490
23	KALIMANTAN TIMUR	905.282	714.627	112.499	106.134
24	KALIMANTAN UTARA	159.288	78.633	51.591	30.447
25	SULAWESI UTARA	231.045	185.520	500.072	394.772
26	SULAWESI TENGAH	582.142	575.355	141.814	179.655
27	SULAWESI SELATAN	1.551.425	2.397.207	183.360	219.773
28	SULAWESI TENGGARA	481.546	696.307	22.826	34.007
29	GORONTALO	401.386	182.954	7.981	3.899
30	SULAWESI BARAT	179.501	353.151	43.576	63.174
31	MALUKU	146.344	261.923	164.083	191.291
32	MALUKU UTARA	180.659	256.499	68.046	85.607
33	PAPUA	68.713	76.354	71.535	193.062
34	PROVINSI PAPUA BARAT	42.740	52.308	36.613	95.874
35	PROVINSI PAPUA TENGAH	32.713	44.194	37.364	465.660
36	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	3.368	9.115	11.072	622.843
37	PROVINSI PAPUA SELATAN	36.210	35.390	26.513	105.854
38	PAPUA BARAT DAYA	41.501	60.362	33.714	104.966



## Surat Penetapan Judul



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 268 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Muhammad Isro Firdaus  
NIM : 190102010359  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak pada Kartu Keluarga Nikah Siri dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 28 Februari 2023  
DEKAN,

  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 192 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- |               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Muhammad Isro Firdaus  |
| NIM           | : 190102010359   |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)   |
| Judul         | : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2023  
Waktu : 11:00 - 11:45  
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 14 Februari 2023

DEKAN,

  
Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

## Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 Februari 2023 pukul 4.10 s.d. 11.45 bertempat di Ruang Tunaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Muhammad Isro Firdaus  
 NIM : 190102010359  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


1. Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Penguji I)  
 2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:  
*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak pada Kartu Keluarga Nikah Siri dan Perundang-undangan No. 108/2019 (pasal ... tentang ...)*  
 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	

Mengetahui  
Dekan,  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 6

## Surat Izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1761 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023 31 Maret 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD ISRO FIRDAUS**  
NIM : 190102010359  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Gg. Barokah RT.04 RW.05 Kec. Martapura Kab. Banjar



untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 31 Maret - 31 Mei 2023 dengan judul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu  
Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal  
10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


 Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.**  
 NIP. 197301112003121001

## Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

NOMOR B-024/Un.14/V.1/HM.02.2/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ISRO FIRDAUS  
NIM : 190102010359  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan 15 Mei 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

## Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783  
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1530/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Isro Firdaus  
NIM : 190102010359  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022  
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI	(Keislaman)
Penguji II	: Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 16 Maret 2023  
Ketua Program Studi,

**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 237

## Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 1870/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Muhammad Isro Firdaus**

**NIM : 190102010359**

Kelahiran Barabai, 14 Oktober 2001

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik**

Banjarmasin, 30 Mei 2022

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**

## Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**  
**PUSKOM FASYA**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
 Alamat : J. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3295783 Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/20102691/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Muhammad Isro Firdaus**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Barabai , 14 Oktober 2001**  
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	87,5	Amat Baik
Microsoft Office Excel	77,5	Baik
Microsoft Office Powerpoint	87,5	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua,

  
**Muhammad Isro Firdaus, M.Kn.**  
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
 Dekan,

**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
 NIP. 197105191997032001





## Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Isro Firdaus  
NIM : 190102010359  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek keagamaan dan kebangsaan	3	29	-Asrama -BTA -Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini Oleh LP2M UIN Antasari di Sungai Batang Kab. Balangan
2.	Aspek akademik dan keilmuan	9	33	3 Seminar Internasional 6 Seminar Nasional
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	1	2	Juara II E-Sport
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>64</b>	

Banjarmasin, 26 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I  
NIP. 197904102006041019

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 2 (dua):


- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Isro Firdaus
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 14 Oktober 2001
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Nikah
6. Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Barokah RT. 04 RW. 05 Kel.  
Jawa Kec. Martapura Kota Kab. Banjar
7. Email : muhammadisrofirdaus@gmail.com
8. Pendidikan : - SDN 2 Bukit Tunggul Palangkaraya  
- SMPN 1 Martapura  
- MAN 4 Banjar
9. Orang tua
- Ayah
- Nama : Darsim S.Sos., M.A
- Pekerjaan : Pensiunan PNS
- Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Barokah RT. 04 RW. 05 Kel.  
Jawa Kec. Martapura Kota Kab. Banjar
- Ibu
- Nama : Faridah Ariany
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Barokah RT. 04 RW. 05 Kel.  
Jawa Kec. Martapura Kota Kab. Banjar
10. Saudara : 2 Bersaudara, anak ke dua dari dua bersaudara.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Penulis



Muhammad Isro Firdaus